

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 8 /NB.2/2019

TENTANG
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha PT Wannamas Multi Finance sesuai surat Nomor S- 104 /NB.2/2019 tanggal 19 Februari 2019, karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu "Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang dengan Perusahaan Pembiayaan lainnya sebagai Debitur".
- b. Pasal 82 ayat e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu "Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan".

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, PT Wannamas Multi Finance dilarang melakukan:

- i. Kegiatan usaha dan/atau penyaluran pembiayaan baru;
- ii. pengajuan pinjaman baru;
- iii. pencairan pinjaman baru;
- iv. penjualan dan/atau pengalihan portofolio pembiayaan dan/atau aset Perusahaan; dan/atau
- v. pembayaran kepada pihak ketiga kecuali untuk pembayaran angsuran bank, pembayaran utilitas kantor, pembayaran sewa gedung operasional kantor, pembayaran gaji pegawai untuk jabatan selain Direksi dan Dewan Komisaris, dan/atau pembayaran lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Februari 2019
a.n. Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Deputi Komisiner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank II


Moch. Ihsanuddin



Nomor : S-104 /NB.2/2019
Sifat : Segera
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

19 Februari 2019

Yth.

1. Pemegang Saham PT Wannamas Multi Finance;
2. Dewan Komisaris PT Wannamas Multi Finance;
3. Direksi PT Wannamas Multi Finance.

Komplek Plaza Ciputat Mas Blok C/L

Jl. Ir. H. Juanda No.5 Ciputat

Tangerang Selatan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan sesuai surat-surat kami Nomor S-1248/NB.22/2018 Tanggal 14 Agustus 2018 hal Peringatan Pertama, surat Nomor S-1635/NB.22/2018 Tanggal 16 Oktober 2018 hal Peringatan Kedua, serta surat Nomor S-1972/NB.22/2018 Tanggal 18 Desember 2018 hal Peringatan Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil monitoring kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu sanksi Peringatan Ketiga, Saudara tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu "*Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang dengan Perusahaan Pembiayaan lainnya sebagai Debitur*".
 - b. Pasal 82 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu "*Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan*".
2. Berkenaan dengan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas dan sehubungan dengan berakhirnya sanksi Peringatan Ketiga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa:

Pasal 115 ayat (1) : "*Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan Pasal 82 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan; pembekuan kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin usaha.*"


Pasal 115 ayat (4) : "*Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.*"

Pasal 115 ayat (6) : *“Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha.”*

dengan ini perusahaan Saudara kami kenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Pembekuan Kegiatan Usaha ini perusahaan Saudara belum memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 82 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, maka perusahaan Saudara akan dikenakan sanksi berupa **Pencabutan Izin Usaha**.

3. Sehubungan dengan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- PT Wannamas Multi Finance dilarang melakukan kegiatan usaha;
 - Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Wannamas Multi Finance telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 82 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha;
 - Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Wannamas Multi Finance tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha; dan
 - Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Wannamas Multi Finance tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 82 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, OJK mencabut izin usaha PT Wannamas Multi Finance.
- Demikian agar menjadi perhatian dan tindak lanjut Saudara.

Deputi Komisioner
Pengawas IKNB II



Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

- Ketua Dewan Komisioner;
- Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.